



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN : 1999 NOMOR : 28 SERI : D NOMOR : 9**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A**

NOMOR 14 TAHUN 1999

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dewasa ini sehingga perlu ditata kembali dan dikembangkan agar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di atas dipandang

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikota/nadya Kepala Daerah adalah Walikota/nadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan adalah Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dengan melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi tertentu yang meliputi Wilayah kerja disatu atau beberapa Kecamatan;
- g. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
- h. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- i. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya; Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan Keluarga;

- j. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan Keluarga;
- k. Penyehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk menangani pengadaan air bersih, pembangunan dan perbaikan saluran air hujan (drainase), air limbah serta penanganan sistim persampahan dalam kawasan perumahan;
- l. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kedudukan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
- (2) Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi :

- a. Pengelolaan dan Pengendalian Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, Air Bersih, Survey dan Penyuluhan, Perencanaan, Penyusunan Program, dan Pemeliharaan;
- b. Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan perumahan dan penyehatan lingkungan, pemberian bimbingan serta penelitian sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah; .
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan Tata Usaha Dinas;

- d. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan ditetapkan pola minimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Survey dan Penyuluhan;
 - d. Seksi Perumahan;
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, masing-masing Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan menyusun laporan-laporan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan, hubungan masyarakat dan perjalanan dinas;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. pengetolaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas, serta penyusunan laporan kerja Dinas;
- e. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Pelaksana Perundang-undangan dibidang Perumahan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dokumen, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor-kantor, hubungan masyarakat serta dokumentasi dan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman kerja dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan kepegawaian, penyajian data dan informasi pegawai.

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Keempat
Seksi Survey dan Penyuluhan

Pasal 13

Seksi Survey dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan di bidang survey dan penyuluhan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Survey dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, pengumpulan data, penelitian, penyiapan lokasi pengukuran dan pemetakan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan penyehatan lingkungan;
- b. pelaksanaan penyuluhan perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. pemantauan dan evaluasi kondisi dan perkembangan perumahan serta penyehatan lingkungan.

Pasal 15

(1) Seksi Survey dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey dan Pendataan;
- b. Sub seksi penyuluhan;
- c. Sub seksi pemantauan dan evaluasi

(2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala seksi survey dan penyuluhan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, penyiapan lokasi, pengukuran dan pemetaan, program pembangunan dan pengembangan perumahan serta penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan peninjauan lapangan untuk mempersiapkan lokasi / lahan yang memenuhi syarat bangunan perumahan;

- b. menyusun dan mengumpulkan data lokasi / lahan untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- c. bersama Instansi terkait menentukan batas-batas yang diperuntukkan pembangunan perumahan;
- d. melakukan pendataan, pendaftaran dan penomoran rumah;
- e. membuat dan memberikan tanda nomor rumah.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pedoman serta penyuluhan dibidang perumahan, air bersih serta penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan pedoman penyuluhan dibidang perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - b. melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dibidang pengaturan perumahan dan penyehatan lingkungan; ,
 - c. memberikan informasi bimbingan dan pengarahan dibidang pembangunan / pengembangan perumahan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi dan perkembangan perumahan serta Penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi.Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengendalian program pembangunan, pengembangan dan peremajaan lingkungan;
 - b. melaksanakan pemantauan perkembangan perumahan;
 - c. melaksanakan evaluasi kondisi perumahan dan penyehatan lingkungan;
 - d. membuat laporan hasil evaluasi perkembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.

Bagian Kelima

Seksi Perumahan

Pasal 19

Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dibidang perumahan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana lingkungannya;
- b. pelaksanaan pembinaan, penertiban, pengawasan, perbaikan, perintisan, peremajaan dan pengembangan permukiman kota dan lingkungan pemukiman;
- c. pelaksanaan pengaturan perijinan, penghunian, persewaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana hasil pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman.

Pasal 21

- (1) Seksi Perumahan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Sub Seksi Bina Pembangunan;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Perumahan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana lingkungannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan data teknis pembangunan perumahan;
 - b. menyajikan data perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan;
 - c. memberikan bantuan teknik perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana lingkungannya;
 - d. menyusun program pembangunan perumahan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Bina Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan, perbaikan, perintisan, peremajaan dan pengembangan pemukiman kawasan kota dan pengembangan perumahan kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Bina Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. mengadakan dan merencanakan pembinaan usaha pembangunan perumahan, baik yang dilaksanakan Pemerintah ataupun oleh perorangan / swasta;
 - b. melaksanakan penertiban penempatan / penghunian perumahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bersama Instansi terkait, melakukan pelaksanaan pengosongan perumahan Pemerintah;
 - d. memberikan bantuan pelayanan dibidang perjanjian sewa menyewa rumah Pemerintah;
 - e. melakukan pengawasan perbaikan, perintisan, peremajaan dan pengembangan perumahan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas mengatur perijinan, persewaan, pemeliharaan prasarana dan sarana hasil pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan, prasarana serta fasilitas lingkungan permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengelolaan mempunyai fungsi :
 - a. menerima, meneliti dan mempelajari peta lokasi perumahan dan pembaharuan perumahan;
 - b. melakukan penertiban atau pencabutan SIP (Surat Ijin Penghunian);
 - c. menetapkan harga sewa rumah / kamar yang dikuasai oleh pemerintah;
 - d. membuat konsep rekomendasi pembangunan perumahan realestate;
 - e. menginventarisasi prasarana dan sarana perumahan yang dibangun atau dikuasai oleh Pemerintah;
 - f. melaksanakan perbaikan dan peremajaan perumahan yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemerintah;
 - g. memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa sewa-menyewa.

Bagian Keenam

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 25

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dibidang penyehatan lingkungan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, penelitian dan perencanaan teknis sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunaw prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Pasal 27

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pelaksanaan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis rnempunyai tugas melaksanakan survey dan investigasi kondisi penyehatan lingkungan, perencanaan sistem, perencanaan teknis, pembinaan dan bantuan teknis perencanaan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan.
- (2) Sub seksi pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana biaya, pengawasan dan pengendalian, pembangunan, bimbingan teknis unit pelaksana, melakukan pengadaan peralatan / perlengkapan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan, pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan
dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Unit pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pangkat dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan koordinasi / hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan wajib menyelenggarakan koordinasi sesuai dengan fungsinya dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny (Waskat).

BAR V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

R A H A R D J O

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Dengan Keputusan Nomor
188.3/204/1999 Tanggal 25 Oktober
1999

An. SEKRETARIS

WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. Ttd.

TARTOPO SUNARTO,SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 28 Tanggal 28
Oktober Tahun 1999 Seri D No. 9.


SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992



<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>Ketua, CAP ttd RAHARJO</p>	<p>WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>CAP ttd IMAM SOETOPO</p>
<p>DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Dengan Keputusan Nomor 188.3 / 204 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999 An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum</p> <p>CAP ttd <u>TARTOPO SUNARTO, SH</u> NIP. 500 048 825</p>	<p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 28 tanggal 28 Oktober 1999 Seri D No. 9 SEKRETARIS KOTA SURAKARTA</p> <p>Ttd <u>Drs. SOEPARMAN, R</u> Pembina Utama Muda NIP. 500 040 992</p>

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 14 TAEIUN 1999
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERUMAHAN DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dari kewenangan pangkal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi Propinsi dan penegasan urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerahdaerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, dibentuklah Jawatan Pekerjaan Umum Kota Besar Surakarta, dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRS) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tanggal 23 Maret 1956 tentang Susunan Pemerintah Daerah beserta Formasi Pegawai Daerah.

Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang perumahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, diperlukan adanya Unit Kerja yang melaksanakan tugas tersebut.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta maka telah terbentuk Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tinbkat II Surakarla yang Struktural dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Perumahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 46 : Cukup Jelas